

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 03-02-04-11/PHPU.DPR-I
<b>Hari</b> : Selasa
<b>Tanggal</b> : 23 April 2024
<b>Jam</b> : 14:00 WIB

**ASLI**



**LAW OFFICE 5 ADVOCATE & PARTNERS**  
*Advocate and Legal Consultant*

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) tertanggal 23 Maret 2024 sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21-02-04-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tertanggal 23 Maret 2024

**Kepada Yth :**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jln Medan Merdeka Barat No : 6**  
**Di - Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HENDRA WIDJAJA  
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor Urut 7  
Dapil Jakarta 9 Tahun 2024  
Alamat : Jalan. Gudang Areng I/7, RT. 012, RW.009 Kel. Tanah Seral  
Kec. Tambora, Jakarta Barat  
email : [hendrawidjajaa77@gmail.com](mailto:hendrawidjajaa77@gmail.com)

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi dari partai politik Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) dengan nomor Urut 7 Tahun 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. HAMZA RAHAYAN, S.H.       | 5. IRA YUSTIKA LESTARI, S.H. |
| 2. DEDY CAHYADI, S.H.        | 6. HAIJA WAKANO, S.H., M.H.  |
| 3. M. HOLID, S.H.            | 7. IRWAN TRI LESMANA, S.H.   |
| 4. MOH. SULAIMAN, S.H., M.H. | 8. KRISTIAN MASIKU S.H.      |

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di pada Kantor Hukum "LAW OFFICE 5 ADVOCATE & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam No. 36, Jakarta Selatan, Telp. 081218186060, email : [irwan\\_trilesmana@yahoo.com](mailto:irwan_trilesmana@yahoo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>
<b>Hari</b> : <i>Selasa</i>
<b>Tanggal</b> : <i>26 Maret 2024</i>
<b>Jam</b> : <i>20:00:31 WIB</i>

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) Tahun 2024 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) dengan Nomor Urut 7 dari partai politik Golongan Karya (Golkar);
- d. Bahwa pemohon merupakan calon Legislatif DPRD Prov. DKI Jakarta 9 berdasarkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor : 337 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam pemilihan umum Tahun 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.22 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) dengan Nomor Urut 7 dari partai politik Golongan Karya (Golkar) adalah sebagai berikut :

#### **4.1. PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU**

Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu dalam tahapan penetapan hasil pemilihan umum DPRD Provinsi DKI Jakarta, diantaranya :

1. Bahwa pasca pencoblosan dan perhitungan suara dimulai pada tanggal 14 Februari 2024 dan hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS serta berlanjut ditingkat kecamatan telah terjadi dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres yang melakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalideres tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena melakukan Rekapitulasi tandingan di luar tempat yang telah ditentukan (Sekolah Mutiara bangsa Citra 1 Jakarta Barat), namun di Ruang Kamar Hotel Permata Bandara;

2. Bahwa seharusnya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres dalam melakukan Rekapitulasi bertugas untuk mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan memperhatikan kapasitas peserta rapat sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
3. Bahwa dikarenakan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres melakukan Rekapitulasi di luar tempat yang seharusnya yakni di Ruangan Kamar Hotel Permata Bandara, dimana ruangan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tindakan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres jelas telah melanggar ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";
4. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Pemohon telah melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan bersama-sama sebagaimana Bukti Formulir Laporan No. 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024;
5. Bahwa dari hasil laporan Pemohon pada tanggal 7 Maret 2024 yang telah diregister Laporan No. 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024, maka atas saran hasil konsultasi dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan perbaikan atas laporan sebelumnya, kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima kembali pada tanggal 16 Maret 2024 laporan terkait dugaan pelanggaran Administrasi tersebut Pemohon yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Laporan No. 024/LP/PL/Prov/12.00/III/2024;

#### **4.2. ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA**

Bahwa telah terjadi adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang menguntungkan calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya yang akan PEMOHON uraikan dibawah ini :

1. Bahwa pasca pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dan proses perhitungan suara berdasarkan D.HASIL seharusnya Pemohon memiliki suara tertinggi / teratas sebagai calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golongan Karya daerah pemilihan Jakarta 9;

2. Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Calon Legislatif dan Daerah Pemilihan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Tabel ini berdasarkan hasil rekapitulasi keputusan KPU No.360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 (Kec. Tambora, Cengkareng, Kalideres)

Tabel 1

No	PARTAI GOLONGAN KARYA		RINCIAN
	No Urut	Nama Calon	Kota Adm, Jakarta Barat
1	2	ANDRI SANTOSA	11.615
2	7	HENDRA WIDJAJA	11.222

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

Table 2

No	Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) PARTAI GOLONGAN KARYA		Perolehan Suara		Selisih
	No Urut	Nama Calon	Versi Termohon	Versi Pemohon	
1	2	ANDRI SANTOSA	11.615	10.168	1.147
2	7	HENDRA WIDJAJA	11.222	11.222	0

**3. DAFTAR TEMUAN PENGGELEMBUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 9 PEMILU 14 FEBRUARI 2024**

Tabel 3. Data Rekapitulasi PEMOHON yang diambil dari data C HASIL yang didapatkan dari masing-masing TPS di Seluruh kelurahan di Kecamatan Kalideres Daerah Pemilihan Jakarta 9.

Tabel 3

Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres)				
Kelurahan	Total TPS	D Hasil /Termohon	C Hasil /Pemohon	Selisih (D-C=)
Pegadungan	34	468	72	396
Tegal Alur	41	326	83	243
Kamal	16	150	33	117
Semanan	2	43	2	41
Kalideres	95	990	340	650
Jumlah	188	1977	530	1447

4. Bahwa berdasarkan tabel 3 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon menguntungkan calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya di 188 TPS dengan

jumlah penggelembungan suara sebanyak 1.447 Suara. Penambahan suara tersebut karena pengelembungan yang dilakukan oleh Termohon;

5. Bahwa untuk lebih jelasnya dibawah ini Pemohon akan menyampaikan rincian perolehan suara di setiap TPS dimasing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, yang mana suara-suara tersebut merupakan suara asli yang belum ditambahkan dan akan disandingkan dengan hasil Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang telah digelembungkan berdasarkan data D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV;
6. Bahwa Tindakan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang tertuang dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024 Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang dipimpin oleh Ketua PPK Anwar Fuad, DKK yang dihadiri saksi dari internal Partai Golongan Karya;
7. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil perhitungan tersebut, saksi dari Partai Golkar tersebut tidak mengajukan keberatan terhadap selisih yang terjadi pada saat Rekapitulasi Perhitungan suara antara calon Legislatif nomor 2 dan calon Legislatif nomor 7 dari Partai Golongan Karya, terbukti dengan adanya data C. HASIL yang dimiliki oleh saksi dari partai lain yang pada saat itu sebagai saksi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kota dan tingkat provinsi;
8. Bahwa dari data yang dimiliki oleh saksi dari partai lain yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kota dan tingkat provinsi DKI Jakarta, ditemukan fakta hukum adanya perbedaan suara caleg nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA yang terbukti dari data C. HASIL dan data D. HASIL;
9. Bahwa untuk lebih jelasnya dibawah ini Pemohon akan menyampaikan rincian perolehan suara di setiap TPS dimasing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan kalideres Jakarta barat diantaranya :

Table 9.1 Di Kelurahan Pegadungan Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov di 34 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 72, sedangkan di Formulir D. Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 468, jadi selisih nya suara sebanyak 396 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

PARTAI GOLONGAN KARYA		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	ANDRI SANTOSA	KALIDERES	PEGADUNGAN	3	3	0	3
				4	9	0	9
				6	11	0	11
				7	23	3	20
				8	13	3	10
				9	12	2	10

PARTAI GOLONGAN KARYA		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				11	11	1	10
				15	2	0	2
				19	8	0	8
				21	10	1	9
				22	8	2	6
				24	6	0	6
				31	10	0	10
				32	23	9	14
				33	14	2	12
				35	18	2	16
				36	35	7	28
				39	22	7	15
				40	11	1	10
				55	4	0	4
				57	15	2	13
				58	9	1	8
				59	30	6	24
				60	10	1	9
				62	11	4	7
				63	15	5	10
				64	22	1	21
				65	23	2	21
				66	28	0	28
				67	10	5	5
				68	11	2	9
				70	8	1	7
				71	15	1	14
				72	8	1	7
<b>JUMLAH</b>				<b>468</b>	<b>72</b>	<b>396</b>	

**KETERANGAN**

D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan  
 C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan  
 Selisih suara yang digelembungkan

Table 9.2. Di Kelurahan Tegal Alur Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil di 41 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 83 sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 326, jadi selisih nya sebanyak 243 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

PARTAI GOLONGAN KARYA		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	ANDRI SANTOSA	KALIDERES	TEGAL ALUR	10	20	3	17
				13	10	5	5

PARTAI GOLONGAN KARYA		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				23	8	0	8
				30	9	0	9
				40	4	0	4
				41	5	0	5
				42	12	4	8
				43	6	0	6
				44	8	1	7
				45	4	1	3
				46	6	2	4
				47	5	1	4
				48	13	3	10
				49	5	2	3
				50	9	3	6
				62	12	7	5
				68	4	2	2
				77	8	5	3
				92	4	0	4
				96	7	5	2
				97	4	2	2
				98	4	1	3
				99	7	3	4
				100	9	2	7
				108	5	0	5
				109	2	0	2
				124	2	1	1
				163	15	5	10
				170	21	11	10
				198	6	0	6
				199	4	1	3
				247	12	1	11
				272	5	0	5
				274	8	1	7
				275	10	1	9
				276	7	3	4
				277	3	0	3
				278	2	0	2
				281	7	3	4
				284	7	2	5
				285	11	1	10
				286	16	1	15
JUMLAH				326	83	243	

**KETERANGAN**

 D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan  
 C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan  
 Selisih suara yang digelembungkan

Tabel 9.3. Di Kelurahan Kamal Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil di 16 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 33, sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 150 suara, jadi selisih nya sebanyak 117 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

PARTAI GOLONGAN KARYA		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	ANDRI SANTOSA	KALIDERES	KAMAL	17	5	1	4
				65	15	5	10
				66	15	8	7
				67	16	5	11
				71	9	0	9
				72	7	0	7
				75	8	0	8
				76	11	1	10
				77	10	0	10
				84	6	3	3
				95	11	3	8
				96	9	1	8
				97	6	1	5
				98	13	3	10
				99	8	2	6
				100	1	0	1
<b>JUMLAH</b>				<b>150</b>	<b>33</b>	<b>117</b>	

**KETERANGAN**

 D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan  
 C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan  
 Selisih suara yang digelembungkan

Tabel 9.4 Di Kelurahan Semanan Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil 2 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 2, sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 43 suara, jadi selisih nya sebanyak 41 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

PARTAI GOLONGAN KARYA		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	ANDRI SANTOSA	KALIDERES	SEMANAN	149	1	0	1
				171	42	2	40
<b>JUMLAH</b>				<b>43</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	

**KETERANGAN**

D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan  
 C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan  
 Selisih suara yang digelembungkan

Tabel 9.5 Di Kelurahan Kalideres Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi pengelembungan suara di Formulir C Hasil di 95 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 340, sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 990, jadi selisih nya sebanyak 650 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

PARTAI GOLONGAN KARYA		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	ANDRI SANTOSA	KALIDERES	KALIDERES	4	9	0	9
				11	6	2	4
				17	2	0	2
				19	6	1	5
				21	5	0	5
				22	17	2	15
				23	11	1	10
				24	5	3	2
				25	3	1	2
				26	3	0	3
				27	7	2	5
				28	6	3	3
				29	2	0	2
				31	4	0	4
				32	15	10	5
				33	25	15	10
				35	4	0	4
				37	2	0	2
				38	7	5	2
				39	2	0	2
				40	8	4	4
				42	12	9	3
				43	11	6	5
				44	4	0	4
				45	2	0	2
				46	6	0	6
				47	10	2	8
				48	7	0	7
				49	7	3	4
				50	10	3	7
51	5	3	2				
52	2	0	2				
53	12	2	10				
54	7	3	4				

PARTAI GOLONGAN KARYA		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				55	9	7	2
				56	18	5	13
				57	5	1	4
				58	7	3	4
2	ANDRI SANTOSA	KALIDERES	KALIDERES	59	10	5	5
				60	10	0	10
				61	12	8	4
				62	11	2	9
				63	29	26	3
				64	22	14	8
				65	46	30	16
				66	9	1	8
				67	7	2	5
				68	4	0	4
				69	5	0	5
				70	8	1	7
				71	3	0	3
				72	4	1	3
				73	3	0	3
				74	9	2	7
				77	13	8	5
				78	6	2	4
				79	10	4	6
				82	10	6	4
				84	8	3	5
				85	10	6	4
				86	11	8	3
				88	24	0	24
				89	20	7	13
				90	12	1	11
				91	12	4	8
				92	16	1	15
				94	9	4	5
				95	8	2	6
				96	5	1	4
				97	7	0	7
				98	12	1	11
				99	7	1	6
100	9	1	8				
102	2	0	2				
104	12	2	10				
108	33	21	12				

PARTAI GOLONGAN KARYA		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	ANDRI SANTOSA	KALIDERES	KALIDERES	110	14	4	10
				111	15	5	10
				112	24	4	20
				113	19	9	10
				114	16	1	15
				115	16	11	5
				124	10	0	10
				127	12	2	10
				129	24	14	10
				130	10	0	10
				133	10	0	10
				136	5	2	3
				137	12	2	10
				138	10	0	10
				139	11	1	10
				142	15	5	10
				148	9	2	7
149	12	2	10				
150	15	5	10				
<b>JUMLAH</b>				<b>990</b>	<b>340</b>	<b>650</b>	

**KETERANGAN**

 D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan  
 C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan  
 Selisih suara yang digelembungkan

10. Bahwa atas Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara menggelembungkan suara yang menguntungkan caleg DPRD Prov DKI Jakarta daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya dan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupa :
- Pelanggaran administratif pemilu tata cara, prosedur dan mekanisme penginputan rekapitulasi kecamatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Pengelembungan suara/indikasi kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan peningkatan suara caleg DPRD Prov DKI Jakarta daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya secara signifikan;
11. Bahwa Tindakan Termohon dengan cara menggelembungkan suara terhadap caleg DPRD Prov DKI Jakarta daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya telah dengan sengaja dilakukan oleh Ketua PPK Kalideres atas nama ANWAR FUAD hal itu dapat pemohon sampaikan berdasarkan pengakuan yang dilakukan oleh PPK

Kecamatan kalideres saat sidang mendengarkan saksi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan hal itu dapat kami ajukan berupa bukti video persidangan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

12. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini PPK Kecamatan kalideres dengan cara melakukan perubahan perolehan suara pada Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV (perolehan suara di Kecamatan) tersebut sehingga mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menjadi tidak sesuai dengan Formulir C. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov (perolehan suara di TPS) dan di Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (Sirekap)
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta data tabel yang dimiliki oleh Pemohon, baik itu berupa data D. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov maupun C. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sebagaimana termuat juga di dalam Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (Sirekap) maka Tindakan yang dilakukan oleh Termohon berupa penggelembungan suara *caleg DPRD Prov DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2* atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya, telah jelas dan terang benderang merugikan suara pemohon selaku suara terbanyak dari internal calon Legislatif Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Jakarta 9. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima seluruh dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang di Daerah Pemilihan Jakarta 9 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) dengan Nomor Urut 7 dari partai politik Golongan Karya (Golkar) sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora)	Perolehan Suara
-----	--	-----------------

1.	Caleg Nomor Urut 2 (Andri Santosa)	10168
2.	Caleg nomor Urut 7 (Pemohon/Hendra Widjaja)	11222

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI,  
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

  
M. HOLID, S.H




  
DEDY CAHYADI, S.H

  
IRA YUSTIKA LESTARI, S.E., SH

  
IRWAN TRI LESMANA, S.H

  
HAMZAH RAHAYAN, S.H

  
MOH. SULAIMAN, S.H., M.H

  
HAIJA WAKANO, S.H., M.H

  
KRISTIAN MASIKU S.H.